

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020**



Oleh:

**ERIKS FEBRIANG SYAH**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105611119218**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA  
PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

**Disusun dan Diajukan oleh:**

ERIKS FEBRIANG SYAH

Nomor Stambuk : 105611119218

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020

Nama Mahasiswa : Eriks Febriang Syah


Nomor Induk Mahasiswa : 105611119218

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nuryanti Mustari, M. Si

  
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Ketua Program Studi Ilmu

Politik

Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM:730727

  
Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si

NBM:991742

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 19 Januari 2024



Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Dr. Andi Luhur Prianto. S.IP., M.Si

NBM: 992797

Tim Penguji


1. Dr. Jaelan Usman, M.Si

(  )

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si

(  )

3. Hardianto Hawing, ST.,MA

(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama Mahasiswa : Eriks Febriang Syah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611119218

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 01 Februari 2024

Yang Menyatakan



Eriks Febriang Syah

## ABSTRAK

### **Eriks Febriang Syah, Dr. Nuryanti Mustari, Dr. Nur Wahid. Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Patisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peningkatan Patisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dilapangan, informan yang dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah efektif dalam berinerja berdasarkan 3 (tiga) indikator efektivitas organisasi yaitu: (1) pencapaian tujuan, partisipasi pemilih yang ada sudah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada dan partisipasi pemilih meningkat di tahun 2020 dibandingkan pilkada sebelumnya; (2) integrasi, dalam hal sosialisasi KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi tidak hanya mengandalkan tatap muka secara langsung akan tetapi juga mengandalkan platform digital dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada sosialisasi yang dilakukan; (3) adaptasi, KPU Kota Makassar mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi, serta beradaptasi pada lingkungan yang berubah akibat pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** *efektivitas, kinerja, organisasi, partisipasi pemilih*

## **ABSTRACT**

### **Eriks Febriang Syah, Dr. Nuryanti Mustari, Dr. Nur Wahid. Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Patisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020**

*The aim of this research is to find out how effective the General Election Commission (KPU) is in increasing voter participation in the 2020 Makassar Mayoral Election. This type of research uses qualitative methods. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and direct documentation in the field. The informants in this research consisted of 6 people. The results of this research show that the Makassar City General Election Commission has been effective in its performance based on 3 (three) indicators of organizational effectiveness, namely: (1) achievement of objectives, existing voter participation is in accordance with the number of existing permanent voter lists (DPT) and voter participation has increased in 2020 compared to the previous regional elections; (2) integration, in terms of socialization the Makassar City KPU carries out socialization not only relying on face-to-face contact but also relying on digital platforms and the public can actively participate in the socialization carried out; (3) adaptation, the Makassar City KPU is able to adapt to changes in rules and regulations, as well as adapt to the changing environment due to the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *effectiveness, performance, organization, voter participation*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah rabbil alamin penulis panjatkan puja kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan melengkapi skripsi yang berjudul “Efektivitas Kinerja Komisi Peilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Tahun 2020”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga serta teman-teman yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan baik berupa moral maupun material, kepercayaan, kesabaran serta senantiasa menghanturkan doa dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua saya Bapak Jamaluddin dan Ibu Eriniati yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, cinta dan kasih sayangnya serta memfasilitasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Selaku pembimbing I Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, M.Si dan Ayahanda Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya dalam penulisan proposal dan skripsi kami yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatannya dalam memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama penelitian dan proses perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai Kantor Bawaslu yang telah meluangkan waktunya memberikan data berupa wawancara kepada penulis selama proses penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan terutama kelas IAN-D Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018 yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.
9. Keluarga besar Humaniera fisip, Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi saya.
10. Kepada anggota grub Golden Celebes yang senantiasa memberikan supportnya kepada saya dalam proses penyusunan skripsi dari awal sampai selesai terkhususnya Mirzan, Herul, dan Dimas.

11. Semua pihak yang sudah ikut membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun semoga skripsi ini memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 01 Februari 2024

**Eriks Febriang Syah**



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Teori dan Konsep .....	12
C. Kerangka Pikir .....	45
D. Fokus Penelitian .....	45
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	47
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	47
C. Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	48

F. Teknik Pengabsahan Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi dan Objek Penelitian .....	50
B. Hasil Penelitian .....	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	47
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kota Makassar .....	50
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Makassar .....	52
Tabel 4.3. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar .....	58
Tabel 4.4. Partisipasi Pemilih dari Tahun 2013-2020.....	65
Tabel 4.5. Partisipasi Pemilih Tertinggi Tahun 2020.....	71
Tabel 4.6. Partisipasi Pemilih Terendah Tahun 2020.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	45
Gambar 4.1. Peta Kota Makassar.....	51
Gambar 4.2. Struktur Organisasi KPU Kota Makassar.....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu istilah yang di kenal oleh masyarakat disamping istilah politik. Oleh karena itu masyarakat sudah tidak asing lagi bilamendengar istilah demokrasi. Mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat telah berpartisipasi dalam demokrasi. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain dari pada itu, dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, maupun unsur yudikatif secara jelas yang disebut *Trias Politica*.

Hal ini bermakna bahwa rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Namun demikian, demokrasi di Indonesia nyatanya mengalami pasang surut dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Pilkada bertujuan untuk menentukan kepala daerah.

Pengertian demokrasi secara sederhana menurut (Schumpeter, 2000) adalah demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara pemilu (pemilihan umum) merupakan suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli di atas, dimana demokrasi berarti warga negara diberikan kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat.

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Penyelenggaraannya, pemilu harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Salah satu bentuk kepastian hukum pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk membentuk peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis.

Di samping Itu, pelaksanaan pilkada adalah bentuk dan metode demokrasi daerah (pemilukada). Pemilihan kepala daerah adalah cara untuk menunjukkan kedaulatan dan membuktikan bahwa pemilih adalah penduduk daerah. Tahun 2014, mekanisme pemilihan kepala daerah berubah lagi, dengan pemilihan langsung digantikan oleh DPRD sebagai wakil berdasarkan UU No. 22 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Masyarakat menentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui musyawarah rakyat, serta timbul masalah dan urgensi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dikeluarkan mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dikembalikan kepada rakyat, yaitu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara.

Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya money politic dan penyebaran isu-isu yang belum tentu kebenarannya sering kali dipraktikan oleh para pejabat.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Partisipasi politik memiliki berbagai jenis yaitu, partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis. Partisipasi politik aktif adalah apabila masyarakat ikut serta memilih pemimpin, ikut partai politik, dan ikut memberikan kritik dan saran. Partisipasi politik pasif adalah apabila masyarakat hanya mengikuti, mematuhi, serta menerima segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. dan partisipasi politik apatis adalah apabila masyarakat tidak ikut dalam pemilihan umum. Biasanya orang tersebut menganggap bahwa sistem yang ada menyimpang dari apa yang mereka haparkan. Partisipasi politik merupakan aspek penting yang tidak bisa dipisahkan yang dimana dalam hal ini merupakan aspek penunjang keberhasilan pada pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 menandakan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Awalnya banyak kalangan yang pesimis akan partisipasi politik masyarakat pada pilkada pemilihan Walikota Makassar di tahun 2020 karena pemilihannya diselenggarakan

dimasa pandemi. Ada berbagai anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih akan rendah mengingat pandemi yang terjadi, dan menyebabkan masyarakat akan lebih memprioritaskan kesehatan mereka di bandingkan datang ke TPS untuk memilih dengan resiko yang bisa saja mereka dapatkan dimasa pandemi yaitu dengan terpapar Covid-19. Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya partisipasi politik dalam menganut sistem politik yang demokrasi maka akan membuat rakyat lebih leluasa dalam memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah dalam kebijakan umum. Sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan tidak akan merugikan bagi masyarakat. Proses ini biasa disebut sebagai *check and balance*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Oleh karena itu dibutuhkan efektivitas KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui upaya dan

programnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah terkhusus pada pemilihan wali kota Makassar tahun 2020 agar berjalan sukses dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Mengingat KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga berwenang yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan melakukan upaya seperti yang disebutkan diatas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, sebab itu efektivitas KPU sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali kota Makassar Tahun 2020

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan ini yaitu untuk mendeskripsikan Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini mengarah kepada aspek berikut:

1. Secara akademis

Sebagai upaya memperkaya khasanah kepustakaan serta pengetahuan sehingga bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

2. Secara praktis

Sebagai bahan informasi dan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. (Dimes dkk., 2018) Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa untuk mengetahui Kinerja Komisi Pemilihan Umum daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Halmahera Barat dapat diukur empat aspek antara lain :

- a. Efisiensi

Efisiensi atau suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber untuk mmencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

- b. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan barang dan jasa dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu.

- c. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik menyangkut benda atau orang. Definisi keadilan secara umum ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya

sebagai suatu ukuran atau keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Daya tangkap

Daya Tangkap ialah kemampuan memahami apa yang ditangkap atau diterima oleh panca indra.

2. (Lubis, 2018) Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpu Kabupaten Langkat. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan politik. Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan sebaliknya rendahnya partisipasi pemilih akan menunjukkan ketidakberhasilan pemilu. Untuk itu perlu upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut sebagai tanggungjawab dari KPU. Oleh sebab itu KPU melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi pemilu di Kabupaten Langkat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi mengenai pemilihan umum. Upaya tersebut tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utama (intinya). Data yang disajikan berdasarkan fakta-

fakta yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini berdasarkan dari ketujuh tolak ukur efektivitas sosialisasi pemilu diantaranya; pencapaian tujuan, prosedur, sumber daya, anggaran, sarana, prasarana dan integrasi atau kerjasama dengan organisasi lain. Dari tolak ukur tersebut peneliti memperoleh pencapaian tujuan, prosedur, anggaran, prasarana dan integrasi tidak berjalan efektif serta pemanfaatan sumber daya dan sarana berjalan dengan efektif. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kabupaten Langkat tidak berjalan efektif. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah berkisar 60% diperoleh pengolahan data KPU Kabupaten Langkat. Jauh dari target KPU RI terhadap tingkat partisipasi pemilu.

3. (Lestari dkk., 2019) Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018 Di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yaitu komisi pemilihan umum bekerja sama dengan relawan demokrasi dan beberapa organisasi masyarakat lainnya dalam melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kinerja

meskipun tidak dilakukan secara rutin, sosialisasi kepada tiga segmen masyarakat diantaranya anak SMA, Mahasiswa dan Masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan, serta memanfaatkan media elektronik dan media internet. Faktor determinan sehingga pemilih pemula tidak ikut dalam memilih yaitu kegiatan sehari-hari, pengaruh dari lingkungan keluarga, dan perasaan tidak mampu.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul, Nama publisher	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan
1.	(Yammes A Dimes dkk 2015) “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat”	a. Kualitatif b. Tujuan c. Teknik pengumpulan data	a. Lokasi Penelitian b. Indikator
2.	(Hermansyah Lubis 2018) “Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kabupaten Langkat”	a. Tujuan b. Kualitatif c. Teknik pengumpulan data	a. Lokasi penelitian b. Jumlah sampel
3.	Dewi Sri Lestari dkk (2018) Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2018 Di Kabupaten Pinrang	a. Kualitatif b. Teknik pengumpulan data	a. Lokasi penelitian b. Jumlah sampel

## **B. Teori dan Konsep**

### **1. Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana tujuan atau sasaran dapat dicapai. Hal ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Raihani (2015) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Suwatno dan Yuniarsih (2013) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan

tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers (2011), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Suatu organisasi profit, dimana mencari laba merupakan tujuan utamanya tentu menganggap bahwa organisasi tersebut efektif apabila dapat menghasilkan laba sesuai dengan targetnya. Jika berkaitan dengan organisasi publik yang tujuannya adalah menyediakan pelayanan publik, maka organisasi tersebut dianggap efektif apabila dapat menyelenggarakan pelayanan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Selanjutnya, Steers (2011) menilai efektivitas menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasionalnya. Steers (2011) mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut. (1) optimalisasi tujuan-tujuan, (2) perspektif sistem, dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya saja hanya dari segi tujuan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas

itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan. Selanjutnya yang dimaksud ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya.

Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen yaitu input, proses, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga segi sistem. Kemudian komponen ketiga ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusia suatu perusahaan tidak efektif.

Berkaitan dengan pendapat ahli di atas, efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau sasaran tercapai, berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tujuan atau target yang dapat dicapai, maka semakin baik pula efektivitas suatu organisasi tersebut.

## **b. Kriteria Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta meninterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Kriteria mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak juga telah dijelaskan oleh Siagian (2001) yaitu; (a) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (b) kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (c) proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-

usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (d) perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (e) penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (f) tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi; (g) pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (h) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Keberhasilan organisasi umumnya dapat diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pengukuran efektivitas sebuah organisasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari organisasi dengan mengacu pada ukuran atau indikator efektivitas yang ada. Duncan dalam Steers (2011:56) mengemukakan beberapa ukuran efektivitas sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari berbagai faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolak ukur proses pengadaan dan penyisihan tenaga kerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran efektifitas suatu organisasi itu dapat dikatakan berjalan baik yakni dengan adanya pencapaian tujuan yang jelas, adanya integrasi, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Sebuah organisasi diciptakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu tercapainya tujuan organisasi erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya sebuah organisasi. Efektivitas tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan organisasi Steers (2011:209) mengidentifikasi ada empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas, yaitu:

- 1) Ciri Organisasi Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak secara langsung. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan organisasi. Artinya, efektivitas jelas dipengaruhi bila susunan struktur sumber daya organisasi sedemikian rupa, sehingga paling cocok untuk menangani teknologi yang dipakai.
- 2) Ciri Lingkungan Di samping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas.

Keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tiga variabel kunci. Tingkat keterdugaan lingkungan - Ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan - Tingkat rasional organisasi Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan semakin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi yang dilakukan.

- 3) Ciri Kerja Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektifitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya para anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektifitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangai tercapainya tujuan organisasi. Sarana pokoknya untuk mendapat dukungan yang diperlukan ini dari pekerja adalah dengan mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi. Jika pekerja dapat memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan pribadi dengan kerja mencapai sasaran organisasi, adalah logis untuk membuat bahwa baik keterikatan pada organisasi manapun prestasi kerja akan meningkat. Di pihak lain, jika para pegawai dihadapkan pada situasi dimana tujuan pribadi mereka bertentangan dengan sarana organisasi, usaha para pekerja akan diboroskan dengan mudah akibat jumlah energi yang tersedia untuk kegiatankegiatan yang berhubungan dengan efektifitas

#### d. Model-model Efektivitas Organisasi

Dalam mengukur efektivitas organisasi, terdapat hal-hal yang mempengaruhinya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Lebih lanjut, berbagai model efektivitas organisasi yang dikembangkan atas dasar beberapa disiplin ilmu (Cameron & Quinn, 2006). Bagian berikut akan membahas dan membandingkan model-model efektivitas organisasi utama.

##### 1) Model Tujuan (*Goal Model*)

Suatu organisasi, menurut definisinya, diciptakan dan dirancang secara sengaja untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, wajar bila model tujuan merupakan model yang paling banyak digunakan sebagai kriteria efektivitas. Model tujuan pada dasarnya menyatakan bahwa efektivitas organisasi harus dinilai dalam bentuk pencapaian hasil akhir bukan cara atau prosesnya.

##### 2) Model Sumber Daya Sistem

Model sumber daya sistem berkembang dari model sistem organisasi. Model ini menekankan pandangan tentang organisasi sebagai struktur sosial yang dapat diidentifikasi dan saling ketergantungan antara organisasi dan lingkungannya (Price, 1971; Yuchtman & Seashore, 1967). Secara ringkas, model sumber daya sistem menekankan akuisisi sumber daya yang dibutuhkan sebagai kriteria penilaian efektivitas. Model ini lebih cocok bila ada

hubungan yang jelas antara akuisisi sumber daya dan keluaran organisasional.

### 3) *Multiple Constituency Models*

Tidak seperti pendekatan tujuan dan sistem, model multiple Constituency mengembangkan kriteria penilaian efektivitas organisasi atas dasar berbagai preferensi stakeholder yang berbeda. Ada empat model distributif ini. Pertama, model relativistik memandang efektivitas bukan sebagai pernyataan tunggal tentang kinerja organisasi. Kedua, perspektif kekuasaan, yang dikembangkan atas dasar resources, dependence model, mengajukan bahwa organisasi efektif adalah yang dapat memuaskan permintaan para anggota koalisi dominan dan paling kuasa sebagai upaya untuk menjamin dukungan mereka yang berkelanjutan agar kelangsungan hidup organisasi terjamin. Pendekatan ketiga, perspektif keadilan sosial (social justice), dikembangkan oleh (Browne & Keeley, 2012).

Menurut pandangan ini organisasi disebut efektif apabila mampu menimbulkan “kekecewaan” anggota terhadap konsekuensi nyata yang mereka alami akibat partisipasi mereka dalam organisasi. Terakhir, evolutionary perspective memandang penilaian efektivitas organisasional sebagai suatu proses seleksi dalam evolusi masyarakat. Jadi, kinerja efektif merupakan cerminan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi berbagai kendala lingkungan.

#### 4) *The Competing Values Model*

Model ini didasarkan pada anggapan bahwa individu-individu menilai efektivitas organisasional dengan membuat trade offs antar tiga dimensi nilai umum. Ketiga dimensi nilai tersebut adalah fokus organisasional (tugas orang), struktur organisasional (kendali fleksibilitas), dan hubungan prasarana dan hasil akhir organisasional (proses keluaran). Mempertimbangkan trade offs tersebut dalam penilaian efektivitas menghasilkan beberapa kriteria fundamental.

#### 5) Model Ketidakefektifan

Model ketidakefektifan (ineffectiveness) memusatkan pada faktor-faktor yang menghambat sukses kinerja organisasi, bukan faktor-faktor yang menyumbang pada keberhasilan (Cameron & Quinn, 2006). Menurut pendekatan ini efektivitas dipandang sebagai suatu kontinum berkisar dari tidak efektif sampai tingkat efektivitas tinggi. Suatu organisasi dipandang mencapai nilai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama, dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi.

## 2. Kinerja

### a. Pengertian Kinerja

Menurut (Mahmudi, 2010:20) menyatakan bahwa kinerja merupakan: Organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Tanggung jawab terhadap manajemen kinerja sebenarnya tidak lahir dari manajer tetapi dari individu. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi dan bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik. Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan cerminan dari kinerja individu. Untuk mengukur kinerja, dimensi-dimensi kinerja dikembangkan menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan untuk mengembangkan instrumen evaluasi kinerja yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja seorang pegawai.

Byrome dalam (Suryani & John, 2018:03) mengemukakan kinerja organisasi adalah hasil akhir keuangan, pasar, operasional, dan kinerja karyawan. Quansah dan Nancy dalam Suryani dan John (2018:03) mendefinisikan bahwa kinerja organisasi adalah hasil akhir organisasi dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Berdasarkan pengertian tentang kinerja organisasi dari beberapa para ahli penekanan definisi yang ditawarkan adalah pada proses dan hasil akhir yang dicapai oleh organisasi selama periode

waktu tertentu, seperti yang dapat diamati. Jenis evaluasi yang dilakukan berbeda berdasarkan strategi dan tujuan awal organisasi, serta penilaian keuangan dan nonkeuangan. Akibatnya, keberhasilan organisasi dapat dianggap sebagai hasil dari prosedur yang dilakukan oleh individu di dalamnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **b. Indikator Kinerja**

Teori kinerja dari Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi public (Dwiyanto, 2021:50-51), yaitu sebagai berikut.

##### 1) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

##### 2) Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

### 3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### 4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### 5) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja

sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

Sedangkan menurut (Robbins, 2016:260) indikator kinerja dapat diukur melalui , yaitu sebagai berikut :

- 1) Kualitas (mutu) Kinerja dikur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan dimana proses hasil kerja mendekati titik kesempurnaan.
- 2) Kuantitas (jumlah) Jumlah target yang diharapkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, produksi yang dihasilkan dapat dalam bentuk siklus kegiatan yang terselesaikan.
- 3) Ketepatan waktu Pekerjaan tertentu telah diberikan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- 4) Efektivitas Tingkat penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga, uang, teknologi. Dimaksimalkan dengan menaikkan hasil dalam penggunaan sumber daya.
- 5) Efisiensi Mengukur derajat kesesuaian penghasilan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.

### **c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja**

Kinerja organisasi tidak dapat dicapai hanya atas dasar elemen internal; melainkan, telah ditunjukkan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Menurut Suryani dan John (2018:6) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah komponen penting dari banyak operasi bisnis di dalam perusahaan, karena kualitasnya memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pegawainya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan prediktor kinerja unit bisnis, terutama di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan kompetensi. Pelaku usaha harus memiliki sumber daya manusia yang unggul sebagai landasan keberhasilannya dalam persaingan yang semakin ketat.

2) Fungsi Penting dari Bantuan Manajer Lini

Peran banyak pihak, baik personel maupun manajer dalam pergerakan roda bisnis suatu organisasi sangat diperlukan. Manajer

bertugas mengelola, mengendalikan, dan mengatur operasi organisasi, serta memastikan bahwa bisnis memenuhi tujuannya. Manajer adalah pemain kunci dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan sistem personalia, oleh karena itu kehadiran mereka sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi melalui manajemen staf.

### 3) Keadilan dalam Organisasi

Menurut Elamin dan Alomaim dalam Suryani dan John (2018:22) faktor keadilan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan kebahagiaan karyawan dalam bekerja. Mereka merasakan keadilan yang diantisipasi dan dipraktikkan di perusahaan. Kepuasan kerja karyawan mungkin berdampak pada kinerja mereka, dan rasa keadilan mereka dapat membantu mereka meningkatkan kinerja mereka. Rasa aman dapat membantu orang merasa kurang stres dan mengadopsi berbagai sikap positif lainnya. Karyawan dengan rasa keadilan yang kuat memiliki perasaan komitmen yang kuat terhadap perusahaan mereka.

## **3. Komisi Pemilihan Umum**

### **a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Dalam negara demokrasi, setiap pemilihan langsung atau pemilu baik itu Pemilihan presiden, Gubernur dan Bupati tentu memiliki lembaga yang mengatur jalannya mekanisme-mekanisme pemilihan yang dilakukan agar terciptanya kondisi yang berjalan secara



yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini.

#### **b. Tugas dan Wewenang KPU**

Dalam pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- 3) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu
- 10) Menyoalisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 13 Undang Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum , KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- 3) Menetapkan peserta pemilu
- 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD kabupaten/kota
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, dan PPLN
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan.

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

- 1) Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengordinasikan dan memantau terhadap PEMILU
- 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilu
- 4) Menerima laporan hasil pemilu dari komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota
- 5) Menonaktifkan sementara dan/ atau menegakan sanksi administratif kepada anggota Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tergangunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang yang ditetapkan Undang-undang

Dalam pasal 66 ayat 1 tugas dan wewenang komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 2) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang undangan
- 3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 5) Meniti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon
- 6) Meniti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan
- 7) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- 8) Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye
- 9) Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye

- 10) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 11) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
- 13) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPUD Kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi. Menurut pasal 67 UU No.32/2004, komisi pemilihan umum daerah memiliki enam kewajiban, yaitu:
  - a) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
  - b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - c) Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat

- d) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
- f) Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

#### **4. Pemilihan Umum**

##### **a. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilu merupakan sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Hal ini bermakna pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi, dimana demokrasi yang bermakna kedaulatan rakyat dapat terwujud salah satunya adalah melalui pemilu. Daniel S. Salossa, Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang N0.32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah, Negara demokrasi memang menekankan terhadap terciptanya mekanisme pergantian pemimpin secara berkala serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi sebagai pemilih atau dipilih di dalam pemilu.

Berikut beberapa definisi pemilihan umum (pemilu) yang disampaikan oleh beberapa ahli.

- 1) Pemilu Menurut Lawrence Le Duc

Pemilihan Umum adalah sebuah lembaga politik yang mendorong (leads) dan mencerminkan banyak kecenderungan sosial, politik, dan ekonomi. Meski pemilihan dan demokrasi bukan konsep yang sinonim namun adanya pemilihan yang bebas dan kompetitif, tidak perlu lagi dipandang sebagai salah satu ciri kritis yang menetapkan suatu bangsa sebagai bangsa yang demokratis.

2) Pemilu menurut Aurel Croissant dkk.

Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga Negara kedalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran sasaran ini ialah sistem pemilihan umum (pemilu).

3) Pemilu menurut Huntington

Pemilu sebagai media pembangunan partisipasi politik rakyat dalam Negara modern. Partisipasi politik merupakan arena seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, baginya negara modern adalah Negara demokratis yang memberikan ruang khusus bagi keterlibatan rakyat dalam jabatan-jabatan publik. Setiap jabatan publik ini merupakan arena kompetisi yang diperebutkan secara wajar dan melibatkan setiap warga Negara tanpa diskriminasi

rasial, suku, agama, golongan (bangsawan dan rakyat jelata) dan stereotype lainnya yang meminimalkan partisipasi setiap orang.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu kondisi yang dilakukan di Negara-negara demokrasi dalam upaya mencerminkan partisipasi politik masyarakat. Karenanya pemilu dilakukan dengan melibatkan langsung didalamnya rakyat untuk menetapkan pilihan dalam rangka menjalankan suatu Negara demokrasi, hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat berhak menentukan dan memilih calon pemimpinnya dengan tujuan menciptakan partisipasi politik dan menjalankan mekanisme dari Pemilu itu sendiri.

#### **b. Perlunya pemilu**

Pemilihan umum dalam sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut.

Dengan demikian, melalui pemilihan umum rakyat seperti pemilihan anggota legislatif, pilkada ataupun pilpres, rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara langsung maupun tidak langsung

menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya. Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam sistem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (deliberation). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan umum.

Menurut (Prihatmoko, 2008:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

## 5. Partisipasi Pemilih

### a. Pengertian Partisipasi Pemilih

Partisipasi memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Partisipasi politik, menurut Herbet McClosky yang dikutip oleh Damsar di dalam buku yang berjudul “Pengantar Sosiologi Politik” dapat di artikan sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pembangunan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Dalam kamus sosiologi participation ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu komunikasi atau kegiatan dalam suatu situasi sosial tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang Undangan dapat dilakukan secara kolektif ataupun individual oleh masyarakat yang berada di luar jabatan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh kekuatankekuatan atau pihak masyarakat yang memiliki kepentingan yang berada dalam infrastruktur politik, seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi maupun partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam pemilihan kepala

daerah atau biasa disebut dengan Piikada, partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah sangatlah dibutuhkan, sama halnya dalam pembentukan peraturan perundang unangan, karena masyarakat Desa adalah bagian dari desa tersebut yang sangat mengetahui dan paham tentang dirinya sendiri, lingkungan dan jelas kebutuhan bagi mereka demi kesejahteraan masyarakat tersebut.

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju Self Government dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam suatu negara.

Mariam Budhiardjo mendefinisikan, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

## **b. Bentuk Partisipasi**

Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Ada banyak bentuk partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Prilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin sekarang bukanlah muncul karena dirinya sendiri, melainkan titipan dari rakyat melalui pemilu.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori prilaku yakni :

- 1) Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
- 2) Spectator, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik
- 3) Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik
- 4) Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Partisipasi warga negara dapat dilihat melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui partai politik, kampanye, pemberian suara dan lain-lain. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan presiden tahun 2009 yang lalu. Dimana rakyat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan presiden secara langsung untuk memilih siapa yang akan menduduki pemerintahan untuk lima tahun ke depannya.

Bagi pemerintah partisipasi politik dapat dikemukakan dalam berbagai fungsi. Pertama, partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sosial politik (orsospol) merupakan contoh dari fungsi politik lain.


Tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk partisipasi. Menurut Myron Weiner, ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya kegiatan partisipasi politik, yaitu:

- 1) Pengaruh modernisasi melalui, pendidikan, urbanisasi, industrialisasi, membuat masyarakat ingin memperjuangkan nasib mereka melalui politik.
- 2) Perubahan struktural kelas sosial mengakibatkan perebutan kekuasaan dan pola partisipasi politik.
- 3) Penyebaran ide-ide demokratisasi partisipasi oleh kaum intelektual dan media komunikasi modern.
- 4) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan budaya.

### **C. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini untuk mengukur Efektifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Pemilu, maka penulis menggunakan teori Efektivitas Menurut Duncan (Steers 2016: 53) Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan dalam bentuk bagan kerangka pikir yang dapat dilihat dibawah ini.

**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan:

- 1) Adanya Ketetapan sasaran Komisi Pemilihan Umum
- 2) Adanya tiga indikator dalam mengukur efektivitas

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

##### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan

akhir semakin terjamin diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan sosial maupun perubahan aturan atau regulasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Komisi pemilihan Umum (KPU) kota Makassar .

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data penelitian.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan merupakan seseorang yang akan di wawancarai ialah orang yang paham tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pada Pemilihan wali kota Makassar Tahun 2020. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

No.	Informan	Inisial	Jabatan
1.	M. Faridl Wajdi, SH., MH.	MFW	Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Endang Sari, S.IP.,M. Si	ES	Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih,partisipasi masyarakat, dan SDM
3.	Megawati Azman S.Sos	MA	Subbagianteknispenyelenggaraan pemilu,partisipasi dan hubungan masyarakat
4.	Rahmat Arwin	RA	Masyarakat
5.	Kamaruddin Syam S.Pd	KS	Masyarakat
6.	Muh. Arham	MA	Masyarakat

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah observasi dan dilanjutkan dengan wawancara untuk memperoleh keterangan dengan tujuan peneliti melakukan tanya jawab dengan informan. Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan pada saat proses penelitian dilakukan dokumentasi untuk catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentas dari seseorang.

#### **E. Teknik Analisis Data**

(Sugiyono, 2010) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Kata (*data reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sajian data (*data display*)

Setelah data direduksi atau dirangkum langkah selanjutnya adalah sajian data yang merupakan salah satu rangkaian yang di gunakan dalam menarik kesimpulan secara singkat, sistematis dan logis.

c. Penarikan kesimpulan(*conclution*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

Kesimpulan yang didukung bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dicapai.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

(Sugiyono, 2010) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D menjelaskan dalam penelitian ini menggunakan teknik trigulasi. Terdapat tiga macam teknik trigulasi yaitu sebagai berikut:

##### **1. Trigulasi Sumber**

Yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

##### **2. Trigulasi Teknik**

Di lakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dimana biasa di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **3. Trigulasi Waktu**

Menguji kredibilitas dengan cara melihat situasi ketika sedang melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna mendapatkan data yang benar.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi dan Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Kota Makassar

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabiring), sebelah Timur Kabupaten Maros (Kecamatan Mocongloe) dan Kabupaten Gowa (Kecamatan Pattallassang), sebelah selatan Kabupaten Gowa (Kecamatan Somba Opu dan Barombong) dan Kabupaten Takalar (Kecamatan Galesong Utara), serta sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City".

**Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Makassar**

Utara	Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan
Timur	Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
Selatan	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Barat	Selat Makassar

Letak Kota Makassar adalah di bagian selatan dari Pulau Sulawesi. Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang didiami suku Bugis sedangkan perbatasan selatan didiami oleh Suku Makassar. Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian barat dari kota Makassar adalah selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau kecil. Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang mata pencahariannya berhubungan dengan laut. Batas wilayah sebagai berikut

**Gambar 4.1. Peta Kota Makassar**



**Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar**

## 2. Demografi

Jumlah Penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Makassar**

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mariso	28.816	28.610	<b>57.426</b>
2.	Mamajang	27.514	28.535	<b>56.049</b>
3.	Tamalate	90.393	90.431	<b>180.824</b>
4.	Rappocini	70.779	73.808	<b>144.587</b>
5.	Makassar	40.657	41.410	<b>82.067</b>
6.	Ujung Pandang	11.893	12.633	<b>24.526</b>
7.	Wajo	14.970	15.002	<b>29.972</b>
8.	Bontoala	27.284	27.712	<b>54.996</b>
9.	Ujung Tanah	17.914	17.875	<b>35.789</b>
10.	Kepulauan Sangkarang	7.019	7.106	<b>14.125</b>
11.	Tallo	73.068	71.909	<b>144.977</b>
12.	Panakuk kang	69.663	69.927	<b>139.590</b>
13.	Manggala	73.230	73.494	<b>146.724</b>
14.	Biringkanaya	104.472	104.576	<b>209.048</b>
15.	Tamalanrea	51.388	51.789	<b>103.177</b>
<b>Jumlah</b>		<b>709.060</b>	<b>714.817</b>	<b>1.423.877</b>

**Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**

## 3. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

### a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

#### 1) Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

## 2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b) Meningkatkan integritas; kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- c) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

### b. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam badan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPU Kota Makassar**  
**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**MAKASSAR**



### c. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Provinsi yang menjadi Penyelenggara Pemilu di Provinsi. Anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Berdasar pada Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Maka pembagian Divisi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Sebagai berikut:

#### 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan
- b) Protokol dan persidangan
- c) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
- d) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
- e) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota
- f) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan pemilihan

## **2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM**

Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a) Sosialisasi kepemiluan
- b) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- c) Publikasi dan kehumasan
- d) Kampanye pemilu dan pemilihan
- e) Kerja sama antar lembaga
- f) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
- g) Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS

- h) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
- i) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- j) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
- k) Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- l) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

### **3) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**

Divisi perencanaan, Data dan Informasi bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a) Menjabarkan program dan anggaran
- b) Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- c) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
- d) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- e) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- f) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
- g) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

### **4) Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu**

Divisi Teknis penyelenggaraan pemilu bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- b) Verifikasi patai politik dan anggota DPD
- c) Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan

- d) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil pemungutan suara
- e) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan
- f) Pelaporan dana kampanye
- g) Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota

#### **5) Divisi Hukum dan Pengawasan**

Divisi Hukum dan pengawasan bertugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;

- a) Penyusunan rancangan keputusan KPU Kota
- b) Telaah hukum dan advokasi hukum
- c) Dokumentasi dan publikasi hukum
- d) Pengawasan dan pengendalian internal
- e) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan
- f) Penanganan pelanggaran administrasi, kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

#### **d. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020**

Partisipasi Pemilih merupakan instrumen penting dalam Pemilu. Selain untuk mengukur efektivitas kinerja komisi pemilihan umum kota makassar dalam melaksanakan Pilwali, Partisipasi pemilih juga dapat menggambarkan bahwa, harapan pemilih kepada calon pemimpin kedepan sangatlah besar. Daftar pemilih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Tahun 2020**

No	kecamatan	Jumlah TPS	Data pemilih					Pengguna Hak Pilih			Total
			L	P	DPT	DPPH	DPTB	DPT	DPPH	DPTB	
1	Mariso	101	17,906	19,288	37,194	58	62	22,339	414	423	23,176
2	Mamajang	102	17,385	19,243	36,628			22,296	241	643	23,180
3	Makassar	147	26,190	28,020	54,210			33,079	110	538	33,727
4	Ujung Pandang	50	8,760	9,670	18,430			9,943	125	135	10,203
5	Wajo	58	10,103	10,321	20,424			10,544	236	271	11,051
6	Bontoala	98	17,650	18,611	36,261			20,653	182	270	21,105
7	Tallo	240	44,320	45,471	89,791			51,208	200	1,246	52,654
8	Ujung Tanah	63	10,916	11,575	22,491			14,580	36	301	14,917
9	Panakkukang	234	42,986	45,953	88,939			49,356	724	1,415	51,495
10	Tamalate	294	52,679	55,992	108,671			61,929	89	2,131	64,149
11	Biringkanaya	326	59,404	63,822	123,226			69,109	1,007	2,596	72,712
12	Manggala	239	46,459	48,857	95,316			54,279	517	1,739	56,535
13	Rappocini	255	47,391	50,730	98,121			56,235	701	1,518	58,454
14	Tamalanrea	163	29,792	32,089	61,881			35,553	508	1,407	37,468
15	Sangkarang	24	4,679	4,825	9,504			6,590	38	131	6,759
<b>Jumlah</b>		<b>2,394</b>	<b>436,620</b>	<b>464,467</b>	<b>901,087</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>517,693</b>	<b>5,128</b>	<b>14,764</b>	<b>537,585</b>

Data pemilih Kota Makassar pada tahun 2020 berjenis kelamin laki laki sebanyak 436.620 dan data pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 464.467 jiwa, total jumlah keseluruhan pemilih di kota Makassar baik laki laki dan perempuan berjumlah 901.087 jiwa.

Data pengguna hak pilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di Kota Makassar berdasar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 517.693 jiwa. dan data pengguna hak pilih di TPS lain yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap disebut dngan DPPh sebanyak 5.128 jiwa. Kemudian DPTb atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT , namun telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih yang berdasar pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3) sebanyak 14.764 jiwa. Total jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di kota makassar berjumlah 537.585 jiwa.

## **B. Hasil Penelitian**

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan bawahan komisi pemilihan umum (KPU) pusat yang berfungsi menyelenggarakan pemilihan secara berjenjang. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan di Samsul Wahidin,Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Efektivitas KPU Kota Makassar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Tahun 2020 dalam setiap organisasi, efektivitas dinilai sebagai unsur pokok aktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Indonesia yang terdiri dari KPU pusat berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Berdasar pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU Kota Makassar berhak menyelenggarakan pemilu di wilayah kota makassar. Sebagai lembaga independen, Komisi Pemilihan Umum diharapkan memiliki integritas dan komitmen dalam suatu penyelenggaraan pemilu, agar pemilihan berjalan lancar dan maksimal. Selain itu efektivitas kinerja komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai dan berjalan optimal. Terlebih lagi dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih sangat vital keberadaannya, karena dalam hal ini harapan masyarakat atau pemilih sangatlah besar terhadap pemimpin ke depan. Karena pada tahun 2020 dimana di seluruh dunia terkhususnya di negara indonesia sedang mengalami pandemi. Dimana pandemi yang terjadi sangat mengganggu aktivitas-aktivitas sosial. Maka dari itu, partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar sangat diperlukan dan efektivitas kinerja kota makassar dapat diukur melalui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Karena dalam negara yang menganut paham demokrasi,

bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung.

Berdasar pada hipotesis kerja , untuk menjawab atau mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Duncan (steers, 2016:53) mengemukakan bahwa dalam mengkaji/mengukur efektivitas di perlukan tiga indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

### **1. Pencapaian tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Sebabnya, dalam pencapaian tujuan perlu proses atau pentahapan . karena pada dasarnya setiap organisasi pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dalam prosesnya sendiri memerlukan sebuah perencanaan dan aktualisasi yang matang agar pencapaian tujuan bisa tercapai. Terkhususnya Komisi Pemilihan umum kota makassar selaku institusi atau penyelenggara pemilu memiliki sebuah tujuan yang jelas. Oleh karena itu, sebelum pencapaian tujuan itu terwujud tentunya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memiliki sebuah gagasan tertulis yang jelas. Gagasan tertulis inilah yang bisa diartikan sebagai visi dan misi. Visi dapat diartikan sebagai sebuah gagasan atau sebuah perencanaan berdirinya suatu instansi atau lembaga. Sedangkan misi dapat diartikan sebagai penjabaran dari visi untuk mewujudkan pencapaian yang hendak dicapai oleh visi.

Berdasar pada hal diatas, tujuan KPU sebagaimana yang termuat dalam visi KPU adalah “Terwujudnya Komisi pemilihan umum yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia”. Dalam kutipan diatas terdapat kalimat terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas.

Terciptanya demokrasi yang berkualitas tentunya mempunyai aspek penting didalamnya. Salah satu aspek demi terciptanya demokrasi yang berkualitas terkhusus di negara indonesia adalah tingkat partisipasi warga negara atau masyarakat terhadap kegiatan demokrasi, dimana dalam hal ini dapat dilihat dalam partisipasi warga negara dalam pemilu. Sehubungan dengan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa misi. Salah satu dari penjabaran visi adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi (pemilihan umum). Berdasar pada hal tersebut salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian tujuan dari Komisi Pemilihan Umum adalah partisipasi politik warga negara terhadap kegiatan demokrasi. Berdasar pada hal diatas, komisi pemilihan umum kota makassar dalam penyelenggaraan pemilihan walikota tahun 2020 terdapat peningkatan partisipasi pemilih atau partisipasi politik warga negara atau masyarakat meningkat dari pilwali sebelumnya. Terlebih pada saat itu, indonesia terkhususnya kota makassar sedang dilanda pandemi yang dimana aktivitas-aktivitas sosial dilakukan secara terbatas. Berdasar pada hal itu, Ketua KPU kota makassar mengatakan bahwa:

“ KPU selaku penyelenggara pilkada terkhususnya kita dikota makassar melaksanakan pilwali tentu memiliki banyak agenda atau aktivitas karena acuan tentunya kita mengacu pada UU yang ada. Pilkada tahun 2020 tentunya pilkada yang di perintahkan oleh undang-undang. Apalagi ketentuan teknis mengenai pilkada di perintahkan oleh undang-undang. Pada

tahun 2020 kita mengacu pada aturan PKPU No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota serentak dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 19. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum tentunya berjalan sesuai yang di perintahkan oleh Undang- undang yang ada. Selain daripada keselamatan penyelenggara karena situasi dan keadaan tentunya partisipasi pemilih menjadi aspek yang menunjang. Apalagi persentase jumlah pemilih ditahun 2020 itu sampai diangka 59,6%.” (wawancara, Kamis 24 Agustus 2023)

Sesuai dengan penjelasan Informan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pencapaian tujuan KPU kota makassar selaku penyelenggara Pilwali tahun 2020 tetap mengacu pada aturan atau UU yang ada. Terlebih dalam hal pencapaian tujuan tentunya banyak aktivitas atau agenda yang harus dijalankan. Pada Pilwali tahun 2020 Juga mengalami peningkatan Partisipasi Pemilih di banding Tahun-tahun sebelumnya. lebih lanjut selain berfokus pada partisipasi pemilih sebagai salah satu tolak ukur efektivitas kinerja KPU Kota Makassar tentunya keselamatan penyelenggara juga menjadi titik fokus dalam menjalankan beberapa rutinitas.

Selanjutnya pernyataan dari salah satu anggota bidang teknis penyelenggaraan pemilu , partisipasi dan hubungan masyarakat mengatakan bahwa:

“Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan atau menyelenggarakan pilkada diatur ketentuan teknis tahapan program dan jadwal. Untuk melaksanakan itu tentunya undang undang yang mengatur. Dalam pilwali kota makassar tahun 2020 itu sendiri tingkat partisipasi meningkat di periode sebelumnya. Apalagi dalam daftar pemilih tetap sebanyak 900 lebih jiwa yang kemudian terdaftar dalam DPT. Terlebih lagi faktor lain meningkatnya jumlah partisipasi pemilih disebabkan oleh kandidat. Kandidat tentunya mempunyai faktor besar dalam hal peningkatan partisipasi pemilih di tahun 2020” (wawancara Kamis 24 Agustus 2023)

Berdasarkan dari Uraian diatas maka dapat diketahui dalam hal pencapaian tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar meningkatkan Partisipasi Pemilih selain dari pada jumlah DPT yang ada , kandidat juga merupakan salah satu aspek berpengaruh sehingga partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar dapat dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pernyataan dari Koordinator Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih , partisipasi masyarakat dan SDM mengatakan bahwa:

“Komisi Pemilihan Umum kota Makassar selaku penyelenggara pilkada terkhususnya pemilihan walikota makassar. Salah satu tolak ukur kami pada pemilihan walikota di tahun 2020 sebagai sebuah pesta demokrasi ialah keikutsertaan publik didalamnya. Dimana tingginya angka partisipasi publik menandakan wujud pemberian legitimasi dari masyarakat luas atau lahirnya pemimpin. Tentunya untuk mewujudkan itu, memerlukan beberapa strategi yang kami lakukan sehingga target bisa tercapai dengan optimal. Terbukti dengan strategi atau cara yang kami lakukan partisipasi pemilih di kota makassar pada pilwali tahun 2020 meningkat” (wawancara selasa 29 agustus 2023)

Berdasarkan Uraian Informan Tersebut , dalam meningkatkan partisipasi pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan beberapa cara atau strategi. Dalam mekanismenya tentunya harus di perlukan strategi yang tersusun rapi sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.

Dari pernyataan yang diutarakan oleh beberapa informan diatas , Komisi pemilihan umum kota makassar mampu menjalankan atau menyelenggarakan pilkada sesuai dengan ketentuan atau perintah Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilihan. Sehubungan dengan partisipasi warga negara atau partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya , Komisi Pemilihan

Umum telah berupaya melaksanakan pemilihan. Melakukan beberapa strategi-strategi sosialisai yang dimana di masa pandemi merupakan tantangan baru yang di hadapi oleh komisi pemilihan umum kota makassar. Dan meyakinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi sebagai bentuk kepercayaan terhadap komisi pemilihan umum dan paslon yang maju pada pemilihan walikota di tahun 2020.

Hasilnya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Walau belum meningkat secara pesat terkait partisipasi pemilih, tapi merupakan sebuah kemajuan dari komisi pemilihan umum kota makassar karena pada tahun 2020 di kota makassar terdapat bencana nonalam yaitu covid 19.

Berikut peneliti menyajikan tabel yang berisi tentang partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar**

No.	Tahun	DPT	Partisipasi	Persentase
1	2013	988.208	592.299	59,94
2	2018	990.836	584.406	58,98
3	2020	901.087	537.585	59,66

**Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2013 dari daftar jumlah pemilih tetap sebanyak 988.208 yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 592.299 atau jika

dipersentasekan hanya sebesar 59,94%. Kemudian pada tahun 2018 daftar jumlah pemilih tetap 584.406 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 584.406 sekitar 59,94%. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan pilwali tahun 2018, dimana tingkat partisipasi pemilih ditahun 2020 ini sebesar 59.66%.

## **2. Integrasi**

Integrasi diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum harus mempunyai integritas yang kuat agar dapat memberikan pelayanan yang optimal demi tersuksesnya pelaksanaan pesta demokrasi. Integritas komisi pemilihan umum juga berkaitan dengan kinerja yang dijalankan secara optimal dan maksimal berdasar pada aturan atau regulasi yang ada.

Berdasar pada hal diatas, komisi pemilihan umum kota makassar selaku penyelenggara pemilihan walikota telah berupaya untuk mencapai tujuan komisi pemilihan umum sebagai bentuk mewujudkan integritas Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya yaitu mengadakan sosialisasi terkait pemilihan walikota dalam rangka menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan rasa percaya publik pada lembaga sehingga masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan walikota yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. Sehubungan dengan itu, kota makassar termasuk ibu kota dari provinsi sulawesi selatan yang terdapat 15 kecamatan dan tentunya juga menjadi tantangan besar dari komisi pemilihan

umum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komisi Pemilihan

Umum:

“Komisi Pemilihan umum kota makassar tentunya berupaya bahwa pilwali 2020 bisa berjalan sesuai dengan ketentuan agar bisa berjalan dengan optimal. Tahapan yang dilakukan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbicara tentang sosialisasi, adalah hak warga negara untuk mendapat informasi terkait dengan tahapan dan jadwal dan profil dan calon. Dan juga yang menjadi catatan adalah kita butuh lebih memassifkan sosialisasi, memassifkan cara pandang warga negara terkait pentingnya pemilu dan pilkada. Karena cara memandang warga negara terhadap pilkada dan pemilu berbeda-beda. Tugas kami adalah bagaimana cara menyampaikan informasi, karena pilkada tidak bakal sukses tanpa partisipasi warga negara. Apalagi ditahun tersebut pandemi sedang melanda kita, akhirnya kerja yang dilakukan serba terbatas, Akan tetapi sosialisasi harus tetap kita lakukan. Karena salah satu tujuan dari sosialisasi kami adalah menyakinkan masyarakat agar tidak takut datang ke Tempat Pemilihan Suara, karena kami selaku penyelenggara akan tetap melaksanakan protokol kesehatan bahkan sampai hari pencoblosan nanti.”  
(wawancara Kamis 24 Agustus 2023)

Berdasar pada uraian informan diatas, dapat dikatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memassifkan sosialisasi. Karena pada hakikatnya, sosialisasi adalah hak warga negara untuk mendapat informasi terkait dengan tahapan, jadwal dan profil calon.

Selanjutnya pernyataan dari salah satu anggota bidang teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mengatakan bahwa:

“Integritas merupakan salah satu aspek penting agar pemilihan bisa berjalan secara optimal. Integritas berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu tentunya terdapat petunjuk teknis. Petunjuk inilah yang kemudian didapat melalui sosialisasi. Sosialisasi yang kemudian dilakukan secara gencar baik melalui platform media sosial dan beberapa kegiatan sosialisasi sebagai bentuk kegiatan yang optimal dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Hal inilah yang tentunya jadi salah satu penunjang dalam meningkatkan partisipasi pemilih” (wawancara Kamis 24 Agustus 2023)

Berdasar dari uraian informan diatas, sosialisasi harus dilakukan baik melalui platform media sosial dan sosialisasi secara langsung dalam hal menyampaikan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya pernyataan dari Koordinator Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih , partisipasi masyarakat dan SDM mengatakan bahwa:

“Demokrasi yang baik adalah proses adu gagasan dan visi misi, bukan adu otot apalagi transaksi suara. Untuk itu KPU kota makassar gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya sosialisasi melalui media sosial dimasa pandemi perlu dilakukan agar partisipasi pemilih dapat meningkat. Aspek yang lain Komisi Pemilihan Umum kota Makassar pada pilwali 2020 menghadirkan Elektronik Rumah Pintar Pemilih (e-RPP) atau konsep pendidikan pemilih untuk masyarakat soal nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Belum lagi, beberapa strategi yang kami susun dalam hal peningkatan partisipasi pemilih. Salah satunya dengan memaksimalkan rantai sumber daya manusia. Mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS dikerahkan untuk terjun bersosialisasi ke warga dan juga perekrutan beberapa relawan demokrasi yang tugas utamanya sebagai mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih.”(wawancara selasa 29 agustus 2023)

Berdasar dari Pernyataan yang dikemukakan informan diatas sosialisasi harus dapat dilakukan secara tepat. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum menghadirkan konsep pendidikan pemilih serta harus memaksimalkan rantai sumber daya manusia.

Beberapa pernyataan diatas selaras yang juga disampaikan oleh masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“KPU kota makassar melakukan banyak kegiatan sosialiasi. Baik secara langsung maupun bisa di akses di media sosial.Tentunya saya sebagai masyarakat, mendapatkan informasi yang akurat dari Komisi Pemilihan Umum.” (wawancara 30 agustus 2023)

Berdasar dari pernyataan diatas, dapat dikatakan sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kota Makassar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mampu cepat beradaptasi dengan media sosial.

Selanjutnya pernyataan dari masyarakat ke dua, yang memberi pernyataan bahwa :

“Beberapa PPS, PPK dan yang lainnya melaksanakan sosialisasi langsung di kecamatan kami. Tentunya saya sebagai masyarakat yang kurang dapat mengakses informasi di Hp, sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Jadi pada saat itu saya bisa hadir mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Beberapa yang hadir dari komisi pemilihan umum , menganjurkan kami agar tetap patuh dan menjaga protokol kesehatan di tengah covid 19” (wawancara 2 oktober 2023)

Berdasar dari pernyataan informan diatas, PPS, PPK dan beserta orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pilwali melakukan sosialisasi tidak hanya secara virtual tetapi melakukan sosialisasi secara langsung. Hal Ini membuat masyarakat sangat terbantu dengan adanya sosialisasi secara langsung dan juga dapat menyerap informasi terkait petunjuk teknis pilwali tahun 2020.

Selanjutnya pernyataan dari masyarakat ke tiga yang memberi pernyataan bahwa :

“ Di tahun Pemilihan walikota tahun 2020 sosialisasi secara langsung yang dilakukan Komisi pemilihan umum , saya tidak dapat menghadiri. Karena kondisi pada saat itu yang membuat saya tidak mampu hadir . kita tahu sendiri ditahun itu covid yang membuat segala sesuatu dilakukan secara terbatas. Belum lagi tidak ada waktu untuk memikirkan hal yang lain. Akan tetapi pada saat pemilihan, saya tetap datang untuk memilih, akan tetapi dalam hal sosialisasi secara langsung saya tidak dapat hadir”.(wawancara 2 oktober 2023)

Berdasar pada pernyataan informan diatas, Komisi Pemilihan Umum memaksimalkan sosialisasi secara virtual dan sosialisasi secara langsung. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Salah satunya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi langsung yang diselenggarakan oleh KPU. Tentunya masyarakat tidak semua mampu menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU karena tentunya ada rutinitas pribadi yang menjadi prioritas utama.

Berdasar pada pernyataan beberapa informan diatas, dapat dikatakan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu selalu berlandaskan pada regulasi yang ada guna mencapai integrasi lembaga. Integrasi juga berkaitan dengan komitmen dan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mengacu pada pemahaman dan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah sehingga pemilih dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilihan walikota tahun 2020.

Komunikasi dan sosialisasi dilakukan guna memberikan arahan atau langkah dasar pemilih dalam proses pemilihan. Sosialisasi juga dilakukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasar pada arahan undang-undang. Sosialisasi itu tentunya ditujukan pada warga negara atau masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai bentuk

menunjukkan KPU sebagai yang independen dan memiliki integritas. Berdasarkan penelitian, komisi pemilihan umum memiliki integritas pada penyelenggaraan pilwali tahun 2020. Karena berdasar pada misi komisi pemilihan umum kota makassar terkait partisipasi warga negara pada pemilihan walikota. Ini juga menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi pada komisi pemilihan umum kota makassar berdasar pada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi pemilihan umum itu sendiri. Dan juga, beberapa pemilih mampu mengakses sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum, baik secara virtual maupun secara langsung. Karena tentunya integrasi bisa dikatakan tercapai, bukan hanya kerja aktif dari organisasi dalam hal ini komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh rantai sumber daya manusi, baik PPS maupun PPK, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi, mampu berpartisipasi aktif pada agenda-agenda yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum itu sendiri.

Berikut Peneliti menyajikan tabel tingkat partisipasi pemilih tertinggi pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di beberapa kelurahan dan kecamatan di kota Makassar.

**Tabel 4.5 Partisipasi pemilih Tertinggi tahun 2020**

No.	Kelurahan	Kecamatan	Persentase
1.	Lakkang	Tallo	88,79%
2.	Utia	Biringkanaya	82,18%
3.	Lae-lae	Ujung Pandang	76,1%

4.	Bonto rannu	Mariso	74,9%
5.	Barang Caddi	Sangkarang	74%
6.	Bonto biraeng	Mamajang	70,36%
7.	Ujung tanah	Ujung tanah	69,63%
8.	Pattingalloang	Ujung Tanah	69,37%
9.	Labuang Baji	Mamajang	68,12%
10.	Barombong	Tamalate	68,1%

**Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**

Tabel diatas adalah partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di 10 kelurahan dan beberapa kecamatan di kota Makassar.

Berikut peneliti menyajikan tabel tingkat partisipasi pemilih terendah pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di beberapa kelurahan dan kecamatan di kota Makassar.

**Tabel 4.6 Partisipasi Pemilih Terendah tahun 2020**

No.	Kelurahan	Kecamatan	Persentase
1.	Ende	Wajo	43,95%
2.	Daya	Biringkanaya	45%
3.	Masale	panakkukang	47%
4.	Melayu Baru	Wajo	47,78%
5.	Butung	Wajo	47,86%
6.	Baru	Ujung pandang	50,2%
7.	Sawerigading	Ujung pandang	50,2%

8.	Malimongan Tua	Wajo	50,36%
9.	Wajo Baru	Bontoala	50,41%
10.	Pattunuang	Wajo	50,43%

**Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**

Tabel diatas adalah gambaran Partisipasi pemilih terendah pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di beberapa kelurahan dan kecamatan.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi melakukan perubahan sesuai dengan keadaan yang ada. Penyebab dilakukannya perubahan dapat berasal dari luar (lingkungan) dan dapat pula dari dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu sebuah organisasi dikatakan efektif jika cepat tanggap dan mampu beradaptasi dengan keadaan yang berubah secara cepat. Selaras dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum kota Makassar sebagai sebuah lembaga atau instansi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum juga kerap dihadapkan pada keadaan yang menuntut adanya pembaharuan yang bersifat membangun sehingga lembaga akan selalu mampu bertindak efektif. Terlebih lagi pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 , pada tahun tersebut negara terkhususnya kota makassar sedang dilanda pandemi, dimana segala aktivitas-aktivitas sosial dilakukan secara terbatas. Apalagi kegiatan atau aktivitas-aktivitas sehari-hari dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Berdasar pada Hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum mengatakan bahwa:

“Adaptasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam keberlangsungan sebuah instansi. Sama halnya dengan pilkada 2020,

pilkada yang seharusnya dilaksanakan september 2020 kemudian dilaksanakan di bulan desember 2020 karena adanya pandemi. Yang selama ini yang kita minimalisir adalah proses pelanggaran administrasi pemilu, namun karena adanya pandemi dalam proses persiapan dan penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip pencegahan karena adanya wabah. Namun itu bukan penghalang dari Komisi pemilihan umum itu sendiri harus mampu beradaptasi dengan cepat agar pemilihan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan regulasi” (wawancara Kamis 24 Agustus 2023)

Sesuai dengan penjelasan informan di atas, adaptasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diantisipasi. Karena aturan yang bisa saja dapat berubah sesuai dengan kondisi atau lingkungan yang ada. Jelas dalam hal ini, Komisi pemilihan umum, harus mampu beradaptasi di saat kondisi pandemi covid 19. yang awalnya harusnya pemilihan dilakukan di bulan september, harus kembali menyusun jadwal rencana dikarenakan perubahan jadwal pemilihan.

Selanjutnya pernyataan dari salah satu anggota bidang teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat mengatakan bahwa:

“Proses adaptasi yang kami lakukan tentunya tidak terlepas dari regulasi yang ada. Karena pada situasi pandemi di tahun 2020 terdapat perubahan regulasi. Karena itu proses penyesuaian terhadap perubahan perlu dilakukan. Terlebih dalam teknis penyelenggaraan terdapat beberapa aturan yang tentunya dijalankan karena efek daripada pandemi” (wawancara Kamis 24 Agustus 2023)

Berdasar pada pernyataan informan di atas, proses penyesuaian Komisi Pemilihan umum terhadap perubahan lingkungan harus dilakukan secara cepat. Karena regulasi yang tiba-tiba berubah karena efek pandemi.

Selanjutnya pernyataan dari Koordinator Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM mengatakan bahwa:

“Bukan rahasia umum bahwa adaptasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasar pada PKPU No. 10 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilihan yang sebelumnya PKPU No. 6 tahun 2020 tentunya komisi pemilihan umum harus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang ada. Selain itu, aspek yang lainnya partisipasi pemilih sebagai penunjang dalam pesta demokrasi di tahun 2020. Hal-hal yang dilakukan dalam bersosialisasi dan proses penyelenggaraan pemilu tentunya dilakukan secara digitalisasi. Bukan tanpa alasan karena pada saat itu adalah masa pandemi. Akan tetapi sebagai badan penyelenggara, atau organisasi manapun harus mampu beradaptasi secara cepat dan tepat, terhadap lingkungan yang bisa saja berubah sewaktu waktu.” (wawancara Selasa 29 Agustus 2023)

Berdasar pada pernyataan informan di atas, regulasi KPU dimaksudkan pada saat ada aturan atau regulasi baru terkait penyelenggaraan oleh KPU maka KPU akan responsif terhadap perubahan tersebut. Selain dalam hal regulasi, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang kerap dilakukan KPU kepada masyarakat terkait hal-hal yang perlu disampaikan oleh KPU, sosialisasi tersebut biasanya dilakukan secara kontekstual.

Berdasar pada pernyataan beberapa informan di atas, adaptasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Bukan tanpa sebab, karena keadaan bisa saja berubah dan kondisi internal dalam organisasi bisa saja berubah. Maka dari itu, berdasarkan penelitian proses adaptasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota Makassar dilakukan secara tepat dan cepat dan tetap mengacu pada regulasi atau aturan yang ada. Terbukti dengan kualitas yang diberikan partisipasi pemilih dapat meningkat dari pilkada yang sebelumnya dilaksanakan. Maka penulis

menyimpulkan, bahwa efektivitas kinerja komisi pemilihan umum kota makassar bisa dikatakan berjalan efektif.

### **C. Pembahasan hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dengan disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku penyelenggara pada pilkada tahun 2020 telah melaksanakan tugas secara optimal. Berdasar Pada tahun 2020 mengacu pada aturan PKPU No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota serentak dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019. Artinya bahwa, komisi pemilihan umum kota makassar selaku penyelenggara pemilihan mengikuti pada regulasi yang berlaku. Dalam artian setiap kerja atau agenda yang dilakukan mengikuti standar kerja yang ada dan tidak semena mena dalam melaksanakan setiap program yang ada. Berdasar pada teori Duncan (R. M. Steers, 2016:53) mengemukakan bahwa dalam mengkaji/mengukur efektivitas di perlukan tiga indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

#### **1. Pencapaian tujuan**

Pada aspek pencapaian tujuan kinerja komisi pemilihan umum kota makassar dapat dikatakan efektif karena mengacu pada partisipasi pemilih yang ada sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap yang ada, Komisi pemilihan umum kota makassar telah berupaya secara maksimal dalam memberikan arahan serta

petunjuk kepada pemilih yang pada tahun 2020 makassar beserta wilayah yang lainnya terkena pandemi. Hasilnya partisipasi pemilih meningkat ditahun 2020 dibandingkan pilkada sebelumnya

## **2. Integrasi**

Integrasi juga berkaitan dengan komitmen dan sosialisasi. Komisi pemilihan umum kota makassar telah melakukan sosialisasi agar pemilih dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilihan walikota tahun 2020. Dalam integrasi bisa dikatakan efektif karena komisi pemilihan umum kota makassar melakukan sosialisasi tidak hanya mengandalkan tatap muka secara langsung akan tetapi juga mengandalkan platform digital. Hasilnya partisipasi pemilih bisa meningkat serta sehubungan dengan misi KPU tentang partisipasi aktif pemilih dalam pesta demokrasi. Tentunya juga sosialisasi di masing-masing kecamatan dan kelurahan yang ada dikota makassar , terkhususnya di kecamatan manggala kelurahan antang kota makassar Komisi pemilihan umum kota makassar melakukan beberapa agenda persiapan pemilihan termasuk sosialisasi dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota makassar.

## **3. Adaptasi**

Dari aspek adaptasi komisi pemilihan umum kota makassar pada pilwali kota makassar tahun 2020 dikatakan sudah efektif karena berdasar pada partisipasi politik warga negara. Komisi pemilihan umum mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi serta beradaptasi pada lingkungan. Perubahan kondisi yang dimaksud adalah pandemi yang tiba-tiba melanda. Artinya perubahan

lingkungan secara cepat dan diluar prediksi sebelumnya. Hal ini juga mengacu pada regulasi atau aturan yang ada. Dimana setiap agenda yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum dilakukan secara terbatas. Dan juga setiap agenda yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum mengacu pada sop yang ada. Sehubungan dengan itu, partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan bahwa Kpu kota makassar berhasil dalam penyelenggaraan karena ada beberapa faktor faktor penunjang lain, akan tetapi berdasar pada kinerja dan misi komisi pemilihan umum yaitu partisipasi politik warga negara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait efektivitas kinerja komisi pemilihan umum dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berupaya dengan melakukan segala cara dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dengan kinerja komisi pemilihan umum selama pemilihan walikota makassar tahun 2020 sehingga partisipasi pemilih dapat dikatakan meningkat di tengah pandemi. Sehingga efektivitas Kinerja Komisi pemilihan umum tercapai.
2. Integrasi, menunjukkan bahwa integrasi efektivitas kinerja KPU dalam pemilihan walikota makassar dalam peningkatan partisipasi pemilih dapat dikatakan efektif dikarenakan sosialisasi yang dilakukan KPU kota makassar tidak hanya mengandlkan sosialisasi tatap muka tetapi memanfaatkan platform digital.
3. Adaptasi, menunjukkan bahwa adaptasi komisi pemilihan umum kota makassar pada pilwali kota makassar tahun 2020 dikatakan sudah efektif karena berdasar pada partisipasi politik warga negara. Komisi pemilihan umum mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi serta beradaptasi pada lingkungan. Walau partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan bahwa Kpu kota

makassar berhasil dalam penyelenggaraan karena ada beberapa faktor faktor penunjang lain, akan tetapi berdasar pada kinerja dan misi kpu yaitu partisipasi politik warga negara.

## **B. Saran**


Adapun saran terhadap KPU yang penulis sampaikan yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih optimal terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat, diharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak mengingat partisipasi politik dapat ditentukan oleh faktor lain diluar tanggung jawab KPU itu sendiri, seperti partai politik, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara diharapkan dapat mempertahankan Integritasnya sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap KPU.



## DAFTAR PUSTAKA

- Browne, M. N., & Keeley, S. M. (2012). Pemikiran kritis panduan untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan kritis. In *Jakarta: Indeks*.
- Cameron, K. s., & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture. In *The Jossey-Bass Business & Management Series*. [https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2006.00052\\_5.x](https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2006.00052_5.x)
- Dimes, Y., Pangkey, M. S., & Plangiten, N. (2018). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63), 49–53.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vTMXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pelayanan+publik&ots=vP9JLRFxt4&sig=yAyxBGCHojXJY12yALfah0anEeI>
- Lestari, D. S., Azikin, R., & Rahim, S. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. *Ayan*, 8(5), 55.
- Lubis, H. (2018). *Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kabupaten Langkat* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3511/1/Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpud Kabupaten Langkat](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/3511/1/Efektivitas%20Sosialisasi%20Pemilu%20Dalam%20Rangka%20Meningkatkan%20Partisipasi%20Pemilih%20Di%20Kpud%20Kabupaten%20Langkat)
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. In *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*.
- Nainggolan, D. R. (2016). Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Price, J. L. (1971). The Study of Organizational Effectiveness\*. *The Sociological Quarterly*, 13(1), 3–15. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1971.tb01827.x>
- Prihatmoko, J. J. (2008). *mendemokrasikan PEMILU*.
- Raihani, C. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Anak di Puskesmas Hampan Perak Kecamatan Hampan Perak*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Robbins, S. P. (2016). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Salemba Empat.

- Schumpeter, J. (2000). *Teori-Teori Politik Modern*. Pustaka UMY.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Steers, M. R. (2011). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*.
- Steers, R. M. (2016). *Efektivitas Organisasi (kedua)*. Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, N. K., & John, E. H. J. F. (2018). *Kinerja Organisasi*. Deepublish.
- Suwatno, & Yuniarsih, T. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Yuchtman, E., & Seashore, S. E. (1967). A System Resource Approach to Organizational Effectiveness. *American Sociological Review*, 32(6), 891. <https://doi.org/10.2307/2092843>



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**









**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email : fsip@unismuh.ac.id  
Official Web : <https://fsip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**

Nomor : 0461/FSP/A.5-VI/III/1444/2023

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

**N a m a** : Eriks Febriang Syah  
**N i m** : 105611119218  
**J u r u s a n** : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

*"Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Penyelenggaraan Pemilu"*

**Pembimbing 1** : Dr. Nuryanti Mustari, M. Si  
**Pembimbing 2** : Dr. Nur Wahid S. Sos., M. Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,  
Pada tanggal : 14 Maret 2023

Dekan,

**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM. 730727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1983/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

03 Muharram 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2034/FSP/A.6-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ERIKS FEBRIANG SYAH

No. Stambuk : 10561 1119218

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKSSAR TAHUN 2020"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Juli 2023 s/d 24 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 21737/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1983/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ERIKS FEBRIANG SYAH  
Nomor Pokok : 105611119218  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Juli s/d 24 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 21 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. Peninggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Eriks Febriang Syah  
Nim : 105611119218  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nuzmah, S. Lum, M.I.P.  
NIDN. 964 591

AB I ERKS FEBRIANG SYAH 105611119218



4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	2%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
3	www.powtoon.com Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes   
Exclude bibliography

Exclude matches

AB II ERIKS FEBRIANG SYAH 105611119218

ORIGINALITY REPORT

20% LULUS 4%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	2%
3	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	1%
7	govmedikz-medikz.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
9	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1%

### BAB III ERIKS FEBRIANG SYAH 105611119218

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

4%

2

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

3%

3

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 20%

Exclude bibliography  On



## BAB IV ERIKS FEBRIANG SYAH 105611119218

ORIGINALITY REPORT

**7** %

SIMILARITY INDEX



**7** %

INTERNET SOURCES

**0** %

PUBLICATIONS

**2** %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://p2k.stekom.ac.id">p2k.stekom.ac.id</a> Internet Source	<b>3</b> %
<b>2</b>	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %
<b>3</b>	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>4</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>5</b>	<a href="http://perludem.org">perludem.org</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>6</b>	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<b>&lt;1</b> %
<b>7</b>	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>8</b>	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %
<b>9</b>	<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	<b>&lt;1</b> %

BAH V ERIKS FEBRIANG SYAH 105611119218

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



## RIWAYAT HIDUP



Eriks Febriang Syah. Lahir Di Tanete pada tanggal 10 Februari 2001. Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Erniati. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di SD Negeri 73 Kaseseng dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 14 Bulukumba dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bulukumba dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Negara dan meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada tahun 2024 dengan menyusun skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020”**